

BAB II

EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi didalam bahasa Inggris “*Execution*” adalah pelaksanaan putusan hakim (KUHP pasal 270).¹ Dalam HIR (*het herziene indonesisch reglement*) pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.²

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.³ Begitu pula dalam pelaksanaannya, harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun salah satu pihak tidak

¹ Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, (Bandung: Angkasa, 1995), 61.

² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 325-326.

³ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 133.

naik banding atau kasasi lagi.⁴ Suatu putusan perkara perdata, tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang di menangkan tanpa adanya eksekusi. Oleh karena itu, setiap putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain harus mempunyai kekuatan *eksekutorial*.⁵ yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi “ Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa, melainkan hanyalah putusan yang diktumnya bersifat *Condemnatoir*.⁶

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan tersebut dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum sesuai bunyi diktum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat Negara untuk melaksanakannya.⁷

Jadi tujuan dari paksaan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu

⁴ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 411.

⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 120.

⁶ *Condemnatoir* artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 223.

⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 105-106.

prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.⁸ Dalam praktek terutama dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan ini tidaklah semudah seperti apa yang diatur dalam HIR, putusan pengadilan akan sulit dilaksanakan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara suka rela menaati putusan tersebut.⁹ Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas atau kewenangan semata, melainkan sebagai hak.¹⁰ Adapun eksekusi tersebut dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama (pasal 195 ayat (1) HIR/ pasal 206 ayat (1) RBg) pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang di beri delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.¹¹

B. Macam-Macam Eksekusi

Pelaksanaan putusan atau eksekusi pengadilan dalam perkara perdata dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) macam, yaitu:

1. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan putusan ini di atur dalam pasal 197 HIR/ 208 RBg, yaitu

⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 60.

⁹ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 172.

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 485.

¹¹ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 110.

dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.¹²

2. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR/ 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka pihak yang di menangkan dapat meminta kepada ketua pengadilan, agar perbuatan yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah itu dinilai dengan sejumlah uang.¹³

3. Pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.

Putusan ini disebut juga *eksekusi riil*, yang dimaksudkan eksekusi riil adalah putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak, terlebih dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut.¹⁴

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 338.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 135.

¹⁴ *Ibid.*, 137.

Eksekusi *riil* ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi pelaksanaan putusan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yang harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.

Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1)/ 218 (2) RBg di atas hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah dilelang, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan polisi. Lebih jelasnya, eksekusi riil di atas diatur dalam pasal 1033 Rv.¹⁵ Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/ RBg, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktek sangat diperlukan.¹⁶

C. Putusan yang dapat dieksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang memenuhi syarat untuk dieksekusi, yaitu:

¹⁵ Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 210-211.

¹⁶ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 137.

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek*, yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.¹⁷ Karena putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan yang positif sebagai yang sudah benar, dan tidak boleh diubah lagi.¹⁸

Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah terkandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara, sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum.

Hal tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. Pelaksanaan putusan serta merta

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, dalam pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta" Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 115.

¹⁸ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Bogor: Kencana, 2003), 22.

Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta.¹⁹

b. Pelaksanaan putusan *provisi*

Dalam kalimat terakhir pasal 180 HIR/ 191 RBg juga mengenal gugat provisi yakni "tuntutan lebih dahulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, sehingga apabila hakim mengabulkan provisi maka putusan provisi dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

c. Pelaksanaan akta perdamaian

Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian, dalam pasal tersebut disejajarkan dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi yang di rumuskan dalam akte perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.²⁰

d. Pelaksanaan *grosse akta*

Pasal 224 HIR/ 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*, yakni yang merupakan

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 121.

²⁰ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 36.

isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian *grosse akta* itu mempersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial.²¹

2. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*Aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama, karena tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, dan salah satu prinsip eksekusi adalah menjalankan secara paksa.
3. Putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman" dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan), dan setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dieksekusi apabila pihak tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.²²

²¹ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 120.

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5-13.

Adapun ciri-ciri suatu putusan yang bersifat *condemnatoir*, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- a. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang.
 - b. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.
 - c. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan.
 - d. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.²³
4. Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya, dan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi.²⁴

D. Tata Cara Eksekusi

Tata cara atau prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

1. Adanya permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam pasal 195 (1) HIR/2006(1) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²³ *Ibid.*, 11-16.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 307.

hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Karena selama persengketaan tidak diminta campur tangan pengadilan untuk memeriksa, maka Pengadilan Agama tidak berwenang berbuat apapun, namun sebaliknya apabila suatu perkara atau persengketaan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dimintakan pemeriksaan, maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan, melainkan wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan selagi perkara tersebut masih dalam jangkauan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus. Hal ini dijelaskan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yakni tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan Eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi, atau kuasanya yaitu kuasa yang telah memperoleh kuasa khusus dari penggugat. Adapun bentuk permohonan eksekusi dapat secara lisan atau tulisan, hal ini diatur dalam pasal 196 HIR/ 207 RBg.²⁵

2. Peringatan (*Aanmaning*)

Setelah pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 27-28.

permohonan eksekusi, kemudian dilakukan panggilan terhadap tereksekusi untuk menghadap di Pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan, karena peringatan itu merupakan salah satu syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dahulu eksekusi tidak boleh dijalankan. Dalam pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak tergugat tidak hadir dengan alasan yang patut, maka ketidakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir sehingga harus dipanggil ulang.

Jika sebaliknya, ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan, maka berdasarkan pasal 197 (1) HIR/208 RBg, bagi pihak tergugat haknya untuk diperingatkan lebih dulu dengan sendirinya gugur, haknya untuk memperoleh masa peringatan dengan sendirinya terhapus, dan surat penetapan perintah eksekusi juga dapat langsung dikeluarkan oleh ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan.

Namun apabila panggilannya itu dipenuhi oleh pihak tergugat, pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, maka dilakukan sidang peringatan yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak tergugat,²⁶ dan peneguran itu tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa dan persoalannya, tinggal mengenai pelaksanaan terhadap sengketa itu.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 29-30.

²⁷ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Bogor: Kencana, 2003), 74.

Dalam sidang peringatan tersebut diberitahukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan peringatan baginya supaya memenuhi bunyi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni selama-lamanya 8 (delapan) hari (pasal 196 HIR/207 RBg),²⁸ dan isi teguran itu harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman.

Dan semua yang terjadi dalam persidangan peringatan tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan sangat penting, untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

3. Surat Penetapan

Sebagai kelanjutan dari proses peringatan adalah pengeluaran "surat Penetapan" dari ketua pengadilan, apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan atau tidak datang memenuhi panggilan peringatan meskipun telah dipanggil dengan patut (pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).²⁹

Surat penetapan itu merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau jurusita, tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai, bentuk penetapan perintah eksekusi bersifat *imperative*

²⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 68.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 307.

(tertulis). Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas pada pihak lain.

Ketua pengadilan tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah menjalankan eksekusi dengan bentuk lisan. Bentuk perintah menjalankan eksekusi secara lisan tidak sah. Surat penetapan tersebut berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Walaupun Eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita, fungsi ini hanya merupakan limpahan tidak mengakibatkan lepasnya tanggungjawab ketua pengadilan untuk memimpin jalannya eksekusi.³⁰

Dan kewenangan ketua pengadilan bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, tetapi meliputi:

- a. Mulai dari tindakan sita eksekusi (*executorial beslag*),
- b. Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan,
- c. Sampai tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, atau
- d. Sampai pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata, barang yang dieksekusi pada *eksekusi riil*.³¹

³⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32.

³¹ *Ibid.*, 18-19.

4. Pemberitahuan

Tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi harus lebih dulu diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang dianggap resmi, dan patut yang berpedoman pada pasal 390 HIR/ 718 RBg. Syarat pemberitahuan ini tidak boleh diabaikan. Jurusita mesti memenuhi persyaratan pemberitahuan secara resmi kepada pihak tersita tentang tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi.³²

5. Pelaksanaan Sita Eksekusi

Yang melaksanakan sita eksekusi adalah panitera atau jurusita. Jadi surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan, pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg. Dengan demikian isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan nama jabatan yang diperintahkan.
- b. Rincian jumlah barang yang hendak di sita eksekusi.³³

Adapun barang yang dapat disita secara eksekutorial, adalah harus dimulai barang bergerak milik yang dikalahkan (pasal 197 (8) HIR/ 208 RBg), dan termasuk dalam barang bergerak uang, surat berharga dan barang bergerak yang berubah, namun apabila barang bergerak tidak mencukupi,

³² *Ibid.*, 80.

³³ *Ibid.*, 70.

maka dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).³⁴

Pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu pelaksanaan sita, demi perlindungan hukum, namun ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi (pasal 197 (50) HIR/ 209 (4) RBg. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantikan atas kehadirannya tersita. Prinsip ini mengandung atas alasan hukum dalam menegakkan hukum.

6. Pembuatan Berita Acara

Semua tindakan yuridis pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara otentik. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju eksekusi yang merupakan tindakan yustisial yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan dan jurusita secara otentik.

Berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya. Kebenaran sita eksekusi tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (pasal 197 (5) dan (6) HIR/ 209 (4) dan 210 (1) RBg).³⁵

Berita Acara tersebut memuat :

- a. Memuat nama, dan tempat tinggal kedua orang saksi.
- b. Dalam berita acara nama, pekerjaan dan tempat tinggal 2 (dua) orang pembantu sekaligus sebagai saksi harus dicampurkan dengan jelas. Karena

³⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 135.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

setiap eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang dianggap tidak sah, belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/210 RBg).³⁶

Sedangkan siapa saja yang boleh menjadi pembantu atau saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 (7) HIR/ 210 RBg, yakni penduduk Indonesia asli telah berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya.³⁷

c. Merinci secara lengkap tindakan tindakan yang dilakukan.

Bukti satu-satunya pelaksanaan eksekusi adalah berita acara. Oleh karena itu dianggap benar dalam pelaksanaan sita, sepanjang yang dinilai dalam berita acara, yang terutama yang harus dijelaskan rinciannya tentang :

- 1) Barang apa saja yang disita,
- 2) Jenis dan ukuran yang disita,
- 3) Letak barang yang disita,
- 4) Hadir atau tidaknya pihak tergugat yakni pihak tereksekusi,
- 5) Penegasan penjagaan barang yang disita,
- 6) Tanggal, bulan, dan tahun terhadap pelaksanaan sita.

Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi. Wujud pelaksanaan resminya berita acara sebagai surat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terletak pada penandatanganannya.

³⁶ *Ibid.*, 71.

³⁷ Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 176.

Tanpa tanda tangan pejabat pelaksana dan 2 (dua) orang saksi, berita acara sita tidak dapat mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial (pasal 197 (6) HIR/ 218 (1) RBg).³⁸ Ada baiknya, pihak tereksekusi dan kepala desa setempat ikut menandatangani, walaupun tidak ada keharusan untuk menandatangani berita acara.³⁹

- d. Pada bagian akhir berita acara berisi penegasan penjagaan barang yang disita, dan ini merupakan syarat formal hak penjagaan.⁴⁰

Penjagaan barang yang disita panitera atau penggantinya, dapat disimpan pada pihak tersita atau dibawa dan disimpan di tempat lain yang dianggap layak.⁴¹ Apabila tetap berada ditangan pihak tersita, maka pihak tersita tetap bisa memakai dan menikmatinya sepanjang tidak mengakibatkan barang yang disita rusak dan habis, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang.⁴² Isi berita tersebut dapat segera diberitahukan pada saat dan tempat itu juga. Kalau pihak tersita itu tidak hadir, maka diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.

³⁸ *Ibid.*, 74.

³⁹ Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1997), 100.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, (Bandung: Pustaka, 1990), 49.

⁴² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78-79.

Karena pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita sangat penting yakni demi perlindungan hukum, agar dalam waktu singkat dia dapat membela dan mempertahankan kepentingannya (pasal 197 (5) HIR/ 209 (4) RBg).

7. Eksekusi

Proses akhir eksekusi adakalanya dengan lelang terhadap barang-barang yang disita sampai mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim, dan ditambah dengan semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Perihal penjualan barang-barang yang disita diatur dalam pasal 200 HIR/ 205 RBg, yang dilakukan dengan perantara kantor lelang, kecuali apabila dalam daerah hukum Pengadilan Agama tidak ada kantor lelang negara, maka akan dilaksanakan oleh panitera Pengadilan Agama.

Sebelum pelelangan didahului pengumuman oleh panitera Pengadilan Agama, yang dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan pelelangan baru dapat dilakukan apabila telah melampaui selama 8 (delapan) hari setelah saat penyitaan. Jika pelelangan terhadap barang-barang tetap dan barang-barang yang tidak tetap tersebut tidak cepat rusak, maka dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, sebelum saat pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang yang dimuat oleh surat kabar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang 15 hari, (pasal 200 (7) HIR/217 (2) RBg).⁴³

⁴³ Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama*, (Jakarta:

Namun apabila pelaksanaan putusan itu menyangkut suatu hak yang tidak memerlukan pelepasan barang, yakni berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim. Maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti yang disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak itu.⁴⁴

E. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan

Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maka pihak yang menang bisa memohonkan eksekusi ke Pengadilan Agama. Setelah adanya permohonan maka eksekusi itu dapat dijalankan, akan tetapi tidak semua eksekusi itu dapat dijalankan karena ada alasan-alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Harta tereksekusi tidak ada

Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada sangatlah luas, karena tidak adanya harta obyek yang akan dieksekusi mengandung pengertian apakah obyek tersebut tidak ada secara mutlak atau tidak.⁴⁵

Obyek eksekusi yang secara mutlak tidak ada, maksudnya adalah pada saat pelaksanaan eksekusi obyek eksekusi tersebut tidak ada, hal ini bisa

Mahkamah Agung, 1990), 13-14.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 225.

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 197.

disebabkan karena obyek tersebut telah habis terjual atau terkena bencana alam sebelum dilakukan eksekusi sehingga pada saat pelaksanaan eksekusi obyek tersebut tidak ada. Dalam hal ini eksekusi secara nyata tidak dapat dilaksanakan karena barang yang menjadi obyek eksekusi tidak ada.

Sedangkan tidak adanya obyek eksekusi tidak secara mutlak, maksudnya adalah pada hakikatnya obyek eksekusi itu ada akan tetapi obyek yang ada tidak sesuai dengan obyek putusan, hal ini terjadi apabila obyek kabur dikarenakan pemohon eksekusi tidak menunjukkan secara detail ciri-ciri barang yang akan dieksekusi, seperti letak barang kurang jelas, bentuk dan ciri-ciri barang kurang jelas sehingga pada saat dilakukannya eksekusi obyek tersebut sulit ditemukan.

Jika tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasannya atau belum jelas ukurannya atau obyek eksekusi yang ada tidak sesuai dengan obyek yang ada dalam putusan maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dijalankan karena dalam pelaksanaan eksekusi, petugas eksekusi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila obyek yang ada secara nyata berbeda dengan amar putusan maka eksekusi tersebut harus dihentikan.⁴⁶

2. Putusan bersifat *deklaratoir*

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. Apabila dalam suatu putusan tidak

⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 191.

tertulis kata menghukum maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Oleh karena itu pada saat adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama, ketua pengadilan harus meneliti putusannya, jika diketahui putusan tersebut tidak bersifat menghukum maka Pengadilan Agama tidak bisa melaksanakan eksekusi.

3. Obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga

Eksekusi dapat dijalankan apabila benda atau barang yang akan diserahkan bebas dari pihak ketiga.⁴⁷ Obyek eksekusi yang berada pada kuasa pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak digugat, maka eksekusi atas obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan jika penguasaan obyek atau barang tersebut sah. Apabila penguasaan obyek eksekusi oleh pihak ketiga secara tidak sah maka eksekusi tersebut dapat dilaksanakan.⁴⁸ Eksekusi juga tidak dapat dilaksanakan apabila obyek eksekusi diagunkan, karena selama obyek eksekusi diagunkan maka obyek eksekusi terikat pada pemegang agunan.

4. Status tanah milik Negara

Apabila pelaksanaan eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan, dalam artian status obyek eksekusi yang

⁴⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 224.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 199.

disengketakan pada awalnya milik pribadi akan tetapi pada saat pelaksanaan eksekusi status kepemilikan obyek eksekusi telah berubah.

5. Barang atau obyek eksekusi berada di luar negeri

Jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja, hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan territorial. Menurut asas nasionalitas ketentuan hukum perdata materiil dan formil berlaku kepada setiap orang tanpa terkecualikan, tetapi hal ini dibatasi dengan asas teritorial yakni daya kekuatan hukum hanya berlaku di wilayah Indonesia.⁴⁹

6. Dua putusan yang saling bertentangan

Apabila ada dua putusan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara yang sama akan tetapi amar putusannya saling bertentangan maka eksekusi terhadap putusan tersebut tidak dapat dijalankan.⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 335-356.

⁵⁰ *Ibid.*, 361.